

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Ada pengaruh Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah tahun 2013, dimana kepatuhan guru dalam melaksanakan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak membuat guru cenderung berpola didik demokratis.

5.2 Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian, menganalisis, dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebaiknya dalam menyiarkan suatu peraturan perundang-undangan haruslah di sosialisasikan dengan efektif dan menyeluruh sehingga pihak-pihak terkait misalnya dalam hal sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga guru dan masyarakat mengerti kedudukan, ruang gerak dan posisinya masing-masing dalam UU tersebut.

2. Bagi guru, agar guru dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pola didik yang baik. Dengan memahami Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka proses belajar mengajar tidak akan terkendala masalah teknis seperti pelanggaran fisik pada anak didik dan lain sebagainya, dengan memahami Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diharapkan guru juga mengerti posisi dan ruang gerak profesinya sehingga tidak menjadi bulan-bulanan oknum wartawan dan oknum anggota swadaya masyarakat yang suka mencari-cari kesalahan.
3. Bagi awak media dan anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), agar dapat lebih peka dan mengerti pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh guru disekolah, selain sebagai pengawas wartawan dan LSM juga berkewajiban menjaga proses pendidikan yang baik. Tidak mencari-cari kesalahan oleh guru, tapi cenderung mendukung pendidikan yang membuat anak lebih baik dan bermoral.
4. Bagi orangtua, agar dapat memperhatikan anak asuhnya dengan baik, karena orang tua kedudukannya lebih banyak dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam upaya memenuhi hak dan mengajarkan anak asuh nya kewajiban yang harus dipenuhi. Bersama dengan guru salaing bekerja sama dalam mendidik anak asuhnya.